

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN
LAHAN DENGAN CARA PEMBAKARAN YANG MENAKIBATKAN
TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN
(Studi Putusan No 251/Pid B/LH/2019/PN Stg.)**

Oleh :

Muhammad Arie Edginawan¹, M. Noor Fajar², Reine Rofiana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Serang, Banten
Email: Reine@untirta.ac.id

ABSTRACT

Forest and land fires are serious issues that continue to occur annually in Indonesia. One of the main causes is land clearing through burning, whether intentional or due to negligence, which has negative impacts on the environment, public health, and societal well-being. Despite being regulated under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), the enforcement of laws against land burning perpetrators still faces numerous challenges. The identified research problems are: How is the enforcement of criminal law against perpetrators of land clearing through burning that causes forest fires (Case Study of Decision No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg)? and What are the judges' considerations in ruling on such land clearing cases? The theories used are the Theory of Law Enforcement and the Theory of Judicial Consideration. This study employs a normative juridical method with data analyzed using a qualitative approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature review techniques. The results show that, in Decision No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg, the defendant carried out land clearing by burning, which led to a fire spreading to 54 hectares. However, the judge acquitted the defendant without adequately considering the environmental impact and the provisions of Article 69 paragraph (1) letter h of the UUPPLH, which limits land burning under local wisdom principles. The judges' considerations were deemed suboptimal as they failed to comprehensively include juridical, sociological, and philosophical aspects, thus failing to reflect legal certainty, justice, and legal benefits. In conclusion, the judges' reasoning in this decision is considered flawed as it did not fully consider the legal facts and the impact of the defendant's actions. This renders the enforcement of laws on land burning ineffective and opens the door for similar acts in the future. It is recommended that judges consider juridical, sociological, and philosophical aspects in their decisions to achieve justice, legal certainty, and public benefit.

Keywords: *Law Enforcement, Forest Fires, Land Clearing, Judicial Considerations, Legal Certainty.*

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang terus terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah pembukaan lahan dengan cara pembakaran, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan masih menghadapi banyak kendala. Adapun identifikasi masalah pertama, Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan (Studi Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg)? Dan kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut? Teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Pertimbangan Hakim. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg, terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kebakaran meluas mencapai 54 hektare. Hakim memutus bebas terdakwa tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH terkait batas kearifan lokal. Pertimbangan hakim dinilai tidak optimal karena tidak mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara menyeluruh, sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai keliru karena tidak mempertimbangkan fakta hukum dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan menjadi tidak efektif dan berpotensi memberikan ruang bagi tindakan serupa di masa depan. Saran, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam memutus perkara agar tercapai keadilan, kepastian dan kepentingan publik.

Kata kunci: Penegakan Hukum, KebakaranHutan, Pembukaan Lahan, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum

1. PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian penting dari ekosistem yang memiliki fungsi ekologis vital sebagai paru-paru dunia, penyimpan karbon, serta habitat berbagai makhluk hidup. Keberadaan hutan di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan, memiliki peranan strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, hutan dan lahan kerap dijadikan objek eksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Salah satu cara yang umum digunakan dalam pembukaan lahan adalah dengan cara pembakaran, baik disengaja maupun akibat kelalaian, yang memicu terjadinya kebakaran hutan secara masif dan berulang setiap tahunnya.¹

Tabel 1 Luas Areal Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat

No	Tahun	Luas Areal Kebakaran Hutan Dan Lahan Skala Hectar (Ha)
1	2019	151.819
2	2020	7.547
3	2021	20.591
4	2022	21.839
5	2023	108.791

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak negatif yang sangat luas, mulai dari pencemaran udara, terganggunya transportasi, hingga munculnya gangguan kesehatan masyarakat seperti ISPA. Menurut data

dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan luas kebakaran yang signifikan, mencapai 108.791 hektare hanya dalam kurun waktu Januari–Agustus 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang tegas, seperti dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), masih terjadi hambatan dalam penegakan hukumnya.²

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg, di mana terdakwa Agustinus membuka lahan dengan cara membakar tanpa izin dari pihak berwenang, yang kemudian menyebabkan kebakaran meluas ke lahan milik warga sekitar hingga mencapai 54 hektare. Padahal, menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, pembukaan lahan dengan cara pembakaran hanya diperbolehkan secara terbatas sesuai dengan kearifan lokal, dengan ketentuan tertentu seperti sekat bakar dan luas maksimal 2 hektare per kepala keluarga. Tindakan terdakwa jelas melebihi batas tersebut dan tidak memenuhi unsur kearifan lokal sebagaimana dimaksud.

Ironisnya, dalam persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah dan membebaskannya dari seluruh dakwaan, meskipun alat bukti dan kesaksian

¹ Ayu Nurul Afifa, Adji Samekto dkk. “Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5 No 3, 2016, DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12364>, hlm. 1.

² Adi Hidayat, *Area Kebakaran Hutan di Kalbar Capai 1.360 Kali Luas Monas*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/05/area-kebakaran-hutan-di-kalbar-capai1360-kali-luas-monas>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 23:59 WIB

menunjukkan adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian ekologis dan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum pidana lingkungan, serta mempertanyakan sejauh mana peran aparat penegak hukum dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penegakan hukum yang lemah berpotensi menjadi preseden buruk yang memberi ruang bagi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan, dengan studi kasus pada Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum lingkungan dan mendorong lahirnya putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini³. Metode penelitian yuridis normatif dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan

Perundang-undangan dan dokumen lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan pada Putusan Nomor 251/Pid/B/LH/2019/Pn Stg.

Terdakwa pada kasus kebakaran hutan dan lahan dengan putusan nomor 251/Pid/B/LH/2019/Pn Stg bernama Agustinus Anak dari Bartelomeus Rajan, berkelahiran di Jaras II. Agustinus berumur 49 Tahun, lahir pada 5 Februari 1970, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai swasta, beragama katolik dan beralamat di Jalan Mungguk Serantung, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan barat.

Agustinus memutuskan untuk membuka lahan miliknya di bulan Mei 2019, di Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan cara membakar. Sebelum membakar, Agustinus membersihkan lahan dengan menebas tanaman liar dan membuat sekat bakar untuk membatasi api agar tidak menyebar. Namun, pada tanggal 28 Juli 2019, saat Agustinus kembali ke lahannya untuk membersihkan sisa-sisa ranting, ia kembali membakar tumpukan ranting dengan korek api gas merk TOKAI.

Kebakaran ini awalnya terkendali, tetapi Agustinus tidak melakukan pemadaman yang tuntas. Pada hari yang sama, kebakaran tersebut kembali menyala dan merambat ke lahan milik tetangga di sekitarnya, yakni Usman, Suyono, dan Maria Goretti. Lahan milik warga lainnya ikut terbakar, dengan total luas kebakaran

³ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 106.

mencapai kurang lebih 10 hektar menurut tuntutan jaksa. Menurut keterangan saksi Rahman Ihsan Hidayat dari kepolisian menyatakan bahwa berdasarkan aplikasi pendeteksi hotspot, ditemukan titik panas di lahan Agustinus pada tanggal 30 Juli 2019. Setelah melakukan pengecekan lapangan, ditemukan bahwa api telah menyebar ke lahan tetangga, yang diperkirakan berasal dari pembakaran yang dilakukan oleh Agustinus.

Annisa Nazmi Azzahra, seorang ahli meteorologi, memberikan kesaksian mengenai kondisi cuaca pada bulan Juli 2019 yang menunjukkan bahwa curah hujan sangat rendah, dan suhu udara tinggi, yang menyebabkan kebakaran mudah terjadi dan sulit dipadamkan. Ia juga menjelaskan bahwa angin kencang pada saat itu memperburuk penyebaran api. Saksi Ahli oki budi setiawan dari kantor pertanahan pertahanan kabupaten sintang menyebutkan bahwa luas lahan yang terbakar pada waktu itu 549.400 m² (lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus meter persegi), ahli bukan lah pelaksana pengukuran tersebut tetapi petugas ukur yang melaksakan pengukurkan tersebut melapor kepada ahli.

Jaksa penuntut umum menuntut perbuatan Agustinus anak dari Bartelomeus Rajan atas tiga (3) dakwaan. Dakwaan pertama, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat 1 huruf h menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar". ketentuan pidana pada pasal 108 UUPH menyebutkan, "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 108 Undang- undang no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 108 menyebutkan, "Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengoiah lahan densen cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10,000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Dan Dakwaan ketiga, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 188 undang- undang no 1 tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana, pasal 108; "barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati"

Hakim memvonis bebas atas dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan *alternative* pertama, kedua dan ketiga. Peneliti berpendapat berdasarkan UU PPLH pasal 69 ayat 1 huruf h dan pasal 69 ayat 2 ada unsur yang dilanggar oleh terdakwa Pasal 69 ayat 1 huruf h menyebutkan : setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Unsur-unsur :

1. Setiap orang

Dalam UU PPLH pasal 1 ayat (32) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang karena termasuk subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan.

2. Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan pembukaan dengan cara dibakar sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Mei 2019 dan yang kedua Bersama delapan orang pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019. Tujuan dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah untuk dijadikan ladang menanam padi. Berdasarkan keterangan saksi Suyono anak dari Rosidin dan saksi Maria Goreti serta diakui oleh terdakwa jika terdakwa benar telah membuka lahan miliknya dengan cara membakar. Pasal 69 ayat 2 UUPPLH menyebutkan; “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”

Jaksa sebagai penuntut umum di dalam dakwaannya menyebutkan akibat perbuatan terdakwa, lahan yang terbakar mencapai kurang lebih seluas 10 hektar. Berdasarkan Peta Indikasi bidang tanah bekas areal terbakar yang dikeluarkan oleh kantor Petanahan kabupaten Sintang tanggal 6 Oktober 2019 telah dijelaskan oleh ahli Oki Budi Setiawan, yang pada intinya menyatakan dirinya tidak membuat peta indikasi bidang tanah dan hanya membacakan hasilnya dipersidangan dan berdasarkan ukuran yang diperoleh luas yang terbakar adalah 549.400 M² (54,9 Hektar).

Luasan area terbakar ternyata terdapat perbedaan pendapat diantara saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan karena saksi Rahmat Ihsan Hidayat dan saksi Zian Prima Maulana, dari kepolisian mengatakan luasan lahan yang terbakar adalah 10 Hektar dan Penuntut Umum dalam tuntutanannya pun menyatakan jika luas lahan terbakar seluas 10 hektar dan hal ini berbeda dengan hasil ukuran BPN yang menyatakan luas lahan

yang terbakar mencapai sekitar 549.400 M² (54,9 Hektar).

Kepastian akan luas lahan perlu disesuaikan dengan BPN untuk memberikan validitas dan konfirmasi terkait ukuran pasti. Kesesuaian luas lahan yang terbakar dari data BPN memberikan kepastian hukum karena sebagai lembaga negara, BPN merupakan lembaga ahli di bidang pertanahan. Penyampaian luas lahan menurut BPN perlu dipastikan dalam putusan pengadilan sebagai pihak ahli di bidang pertanahan yang memastikan luas lahan terbakar secara objektif.

Pasal 94 ayat (1) UUPPLH menyebutkan Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Pernyataan dari BPN sebagai Pejabat Negeri Sipil Sekiranya perlu diperhatikan untuk memberikan kepastian secara sah atas keahlian yang disampaikannya sebagai saksi ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf g yang menyebutkan bahwa penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang untuk meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BPN memiliki keahlian secara objektif dalam hal menentukan luasan tanah sesuai hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, secara nyata BPN dapat disebut sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pertanahan. BPN sekiranya berhak untuk menyatakan luasan lahan sesuai dengan keahliannya dan tugas serta fungsinya untuk memberikan kepastian secara benar atas luas lahan yang terbakar.

Soerjono soekanto menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor penegakan hukum, antara lain Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Faktor ini menentukan secara jelas bagaimana penegakan hukum itu dilakukan dan bagaimana hasil yang dikeluarkan berupa putusan pengadilan memenuhi segala aspek keadilan dalam masyarakat.

Kelima faktor ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penegakan hukum sehingga pelaku tindak pidana pembakaran hutan haruslah bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan karena tindakan pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam putusan ini dengan Agustinus dinyatakan bebas tidak bersalah, akan memberikan dampak negatif berupa lalainya masyarakat apabila terjadi hal yang sama. Agustinus juga membuka lahan dengan cara di bakar di lahan gambut sesuai dengan keterangan saksi Maria Gorreti sedangkan lahan gambut dilarang untuk dibakar hal ini tertuang dalam melalui Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pasal 26 huruf c menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar lahan gambut.

Putusan hakim dinilai keliru dan tidak memberikan penegakan hukum pidana secara signifikan, karena penegak hukum tidak memerhatikan hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Hakim perlu melihat bagaimana undang-undang itu, karena dalam konsep *Civil Law* hakim hanya mendampingi hukum, bukan mencari hukum itu sendiri. Putusan hakim oleh Agustinus nyatanya tidak memerhatikan UU PPLH, padahal Agustinus secara langsung telah lalai dan melanggar Pasal 69 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2)

Hakim sebagai APH perlu menjunjung tinggi aspek materiil yang ada pada Undang-Undang. Hal ini untuk menjaga marwah hukum positif agar senantiasa dapat melindungi segenap masyarakat yang ada. Selain itu, hal ini juga untuk memberikan efek kepada setiap masyarakat yang melanggar Undang-undang itu sendiri.

Apabila ditinjau dengan ilmu viktimologi hukum, maka korban merupakan korban dari viktimologi hijau atau *green victimology*. Green victimology adalah konsep yang bertujuan untuk melindungi korban kejahatan lingkungan, baik manusia maupun non-manusia. Konsep ini didasarkan pada nilai ekosentrisme dan sudut pandang keadilan lingkungan (*ecojustice*). Ditinjau dari sudut pandang korban pada kebakaran hutan akibat pembukaan lahan dengan cara pembakaran membawa dampak signifikan, seperti pencemaran udara, kerusakan lingkungan, dan gangguan pada kesehatan masyarakat.

Dalam kasus Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg, korban secara tidak langsung adalah masyarakat yang merasakan dampak negatif akibat kebakaran hutan yang meluas hingga 54 hektar. Selain Masyarakat lingkungan dan hewan juga ikut terdampak, kerusakan pada lahan gambut menjadi salah satu dampak terbesar. Pada kasus ini Lahan gambut yang terbakar bukan hanya kehilangan fungsinya sebagai penyerap karbon, tetapi juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim.

Mengingat kasus ini terjadi di Kalimantan, yang merupakan paru-paru dunia, kehilangan tersebut berdampak tidak hanya pada ekosistem lokal, tetapi juga pada ekosistem global, menciptakan kerugian yang sangat sulit dipulihkan. Selain itu, kebakaran tersebut mengakibatkan hilangnya habitat bagi satwa liar, seperti burung, mamalia kecil, dan serangga yang menjadi bagian penting dari rantai makanan ekosistem setempat. Banyak hewan yang mati terjebak dalam kebakaran

atau kehilangan tempat tinggal, yang pada akhirnya mengancam keanekaragaman hayati. Penegakan hukum yang lemah, seperti putusan bebas terhadap terdakwa, mencerminkan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak korban atas lingkungan yang bersih dan sehat. Korban juga tidak mendapatkan keadilan karena tidak adanya kompensasi atau tindakan hukum yang signifikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pengaturan terkait Pembukaan Lahan yang mengakibatkan kebakaran hutan diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”. selanjutnya hal ini diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

B. Pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa Pembakaran Lahan yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan pada Putusan Nomor 251/Pid/B/LH/2019/Pn Stg

Hakim bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut sejalan dengan harapan dan nilai-nilai masyarakat, sekaligus memberikan rasa keadilan dan proporsionalitas bagi individu yang dituduh. Intinya, peran hakim adalah untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan masyarakat akan keadilan dan hak terdakwa atas

hukuman yang adil dan pantas. Guna meraih usaha ini, maka hakim mesti memperhatikan:

1. Berat ringannya tindak pidana, baik yang tergolong tindak pidana berat maupun ringan, tergantung pada sifat kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Agustinus merupakan tergolong pada tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun terlihat tidak signifikan, dampak pada pembukaan lahan dengan cara dibakar jika tidak diatasi dan karena kesengajaan dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar. Tindak pidana lingkungan hidup dapat digolongkan dalam kejahatan berat karena dampaknya bukan hanya terhadap hutan yang habis terbakar, namun keseimbangan ekosistem kedepan.

2. Ancaman hukuman bagi suatu pelanggaran pidana ditentukan oleh keadaan dan suasana sekitar saat dilakukannya pelanggaran, yang dapat memperberat atau memperkecil beratnya akibat yang ditimbulkan

Pertimbangan hakim dengan memutus bebas Agustinus dapat dinilai kurang tepat mengingat dampak lingkungan yang dilakukan oleh Agustinus dapat berdampak fatal. Kebakaran hutan karena adanya pembukaan lahan dapat mengakibatkan rusaknya lahan orang lain, serta juga dapat menghambat mata pencaharian orang lain. Hakim memutus bebas Agustinus didasarkan pada ketidaksengajaan, walaupun ada unsur kelalaian disana dan dan juga kondisi sosial ekonomi Agustinus yang merupakan petani kecil yang bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya beserta keluarga.

3. Kepribadian terdakwa memainkan peran penting di ruang sidang, karena mencakup berbagai faktor seperti riwayat kriminal mereka, apakah mereka memiliki pola hukuman berulang atau apakah ini merupakan pelanggaran pertama mereka. Selain itu, usia juga

menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kedewasaan terdakwa dan potensi rehabilitasi.

Kepribadian Agustinus dalam persidangan dalam masa persidangan mencerminkan manusia yang baik, dan patuh terhadap proses hukum. Hal ini dapat memberi cerminan terhadap muka sidang bahwa Agustinus adalah orang baik dan sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana

4. Sebab-sebab guna melaksanakan pelanggaran pidana.

Penyebab yang dilakukan Agustinus adalah Kealpaan karena membuka lahan tanpa adanya pengawasan lebih lanjut yang mengakibatkan kebakaran hutan. Penyebab ini juga didukung tidak adanya izin terhadap kepala desa dan tidak melaksanakan unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

5. Perilaku terdakwa pada pemeriksaan kasus itu.

Terdakwa merupakan petani kecil. Dalam putusannya, Agustinus kooperatif dalam melaksanakan tahapan peradilan dan tunduk pada hukum yang ada tanpa perlawanan.

M. H. Tirtaadmijaja mengusulkan, dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, hakim harus berusaha mencari hukuman yang pantas dan adil bagi masyarakat dan terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam penegakan hukum pidana. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Dapat dikatakan, pertimbangan hakim adalah mahkota seorang hakim dalam profesinya. Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim dalam suatu putusan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis menempatkan pertimbangan hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan dan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 251/Pid/B/LH/2019/Pn Stg menurut penulis masih jauh dari ideal. Fakta-fakta hukum yang terungkap pada kasus ini menempatkan kepada Agustinus dengan sengaja telah melanggar ketentuan pasal 69 ayat (2) UUPPLH bahwa setiap orang hanya dapat membuka lahan sebesar 2 hektare perkepala keluarga. Selain itu, dalam putusan ini Agustinus tidak melakukan izin kepada kepala desa. Agustinus dalam hal ini melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa:

- a) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- b) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- c) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- d) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika

Fakta-fakta hukum diatas merupakan dasar pemberat Agustinus walaupun dilakukan tanpa kesengajaan, namun secara normatif melanggar beberapa pasal dari UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Walaupun Agustinus telah mengakui bahwa dirinya bersalah, namun hal itu tidak dapat menghilangkan dakwaan terhadap dirinya. Pertimbangan ini juga diperkuat dengan keterangan saksi, yang disampaikan oleh Saksi Usman, Saksi Suyono, Saksi Maria Goretti bahwa pemadaman oleh terdakwa belum tuntas dilakukan sehingga akhirnya membakar lahan milik saksi.

Dakwa penuntut umum juga telah mengajukan saksi saksi antara lain Rahman Ihsan Hidayat, yang bersaksi Bahwa awalnya saksi melihat hospot pada aplikasi di handphone kemudian Saksi melakukan pengecekan di lahan yang terdapat hotspot tersebut pada tanggal 30 Juli 2019 dan saksi menemukan lahan yang telah terbakar pada lahan milik Terdakwa dan merambat ke lahan milik warga lainnya dan saksi tidak melihat terdakwa saat berada di lokasi tersebut. Selanjutnya saksi atas nama Zian Prima Maulana, bersaksi Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2019 Saksi mendapat info kebakaran lahan di Gg. Sawit kemudian Saksi bersama Sdr Ihsan datang ke lokasi tersebut untuk memadamkan api dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan kebetulan Saksi menjadi bhabinkabtibmas di desa tersebut. Kasus ini diperkuat dengan barang bukti meliputi:

1. Potongan Kayu sisa Pembakaran
2. Abu Sisa Pembakaran

3. 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna Biru.

Hakim dalam menentukan putusan, harus berpedoman pada pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dalam praktek persidangan, pasal tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sudah membuktikan melalui alat bukti, dan juga saksi-saksi yang memperkuat bahwa Agustinus bersalah, namun pada hal ini, hakim memutus bebas Agustinus, padahal, saksi-saksi, barang bukti dan kronologi sudah memberatkan Agustinus dan harus dikenai Pidana sesuai dengan UUPPLH dan harus dituntut ganti kerugian lahan korban.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Latar belakang terdakwa menjadi salah satu pertimbangan Non- Yuridis pelaku seperti apakah terdakwa pernah melakukan tindak pidana atau hal-hal lain yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Jika dilihat dari Putusan Nomor 251/Pid/B/LH/2019/Pn Stg bahwa Agustinus adalah petani kecil, dan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.

Akibat dari perbuatan terdakwa, beberapa lahan milik korban terdampak kebakaran dan mengalami kerugian. Selain itu, kebakaran hutan yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan Agustinus mengakibatkan secara tidak langsung kerugian kepada masyarakat karena hutan yang biasanya menjadi mata pencaharian masyarakat sudah tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu, karena kebakaran hutan yang terjadi, mengakibatkan pencemaran udara, mengganggu transportasi darat/udara dan

air serta kualitas udara memburuk. Selain itu kebakaran hutan ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Hakim dalam hal ini dianggap keliru dalam memberikan putusan. Agustinus, walaupun petani kecil dan sederhana, namun atas kelalaiannya

menyebabkan kebakaran hutan dan kerugian atas korbannya. Sebagai pengawal Undang-Undang, hakim perlu memperhatikan pertimbangannya dengan melihat kondisi dan fakta-fakta hukum yang ada, serta undang-undang yang berlaku demi melindungi segenap hak-hak masyarakat.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam Putusan No. 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg dinilai belum mencerminkan keadilan substantif.** Meskipun terdakwa melakukan tindakan pembakaran yang menyebabkan kerugian ekologis dan sosial, hakim memutuskan vonis bebas dengan pertimbangan non-yuridis yang terlalu dominan. Padahal, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan saksi-saksi yang dihadirkan, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan UUPPLH, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2).
2. **Putusan bebas dalam kasus ini membuka celah bagi terulangnya tindakan pembukaan lahan dengan cara dibakar tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban hukum.** Hal ini berdampak buruk terhadap ekosistem, masyarakat, dan keberlangsungan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

B. Saran

1. Dalam kasus serupa di masa mendatang, aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan mengedepankan pertimbangan yuridis secara lebih dominan, serta memperhatikan dampak lingkungan sebagai aspek penting dalam menegakkan hukum pidana lingkungan hidup.

2. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat, terutama petani tradisional, mengenai tata cara pembukaan lahan yang legal dan ramah lingkungan, serta pentingnya pelaporan kepada otoritas terkait sebelum melakukan aktivitas tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sepanjang perjalanan penulisan jurnal ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. M. Noor Fajar S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berjasa dengan memberikan ilmu, masukan dan nasehat yang sangat bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan jurnal ini dengan sebaik mungkin. Tak lupa pula peneliti ucapkan terimakasih kepada Ibu Reine Rofiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II ikut berjasa atas penulisan jurnal ini karena berkat arahan, bimbingan, serta solusi yang beliau berikanlah peneliti dapat mengatasi kesulitan sehingga peneliti dapat menyelesaikan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdukadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2002.
- Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di*

- Berbagai Negara*, Setara Press, Malang 2011.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Erdiano Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2011.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemeintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekarno, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2014.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- yana, *Sosiologi Perdesaan*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2022
- Artikel dari Jurnal**
- Andrew Sandy Utama, Rizana, "Penegak Hukum Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu hukum "The Juris"*, Vol 4, No 1, 2020, DOI : <https://doi.org/10.56301/juris.v4i1.90> Hlm 34.
- Anton Widodo, Gers Daviars Satindra, Muh. Muhibbin, Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.Ktp, *Jurnal Civic Hukum*, Vol 7 No 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22116>.

- Ati Dwi Nurhayati, Ervina Aryanti, Bambang Hero Saharjo. "Kandungan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Kebakaran Hutan Rawa Gambut di Pelalawan Riau", *Jurnal Pertanian Indonesia*, Vol 15, No 2, 2010.
- Ayu Nurul Afifa, Adji Samekto dan Nanik Trihastuti, "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 5, No 3, 2016, DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12364>.
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ansori, dan Khandidat Daeng Matharow, "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2019/PN.Tjk)", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 3 No. 2, 2022 DOI: <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.4631>.
- Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Residivis pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.
- Basuki Wasis, Bambang Hero Saharjo, Robo Desila Waldi. "Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Flora dan Sifat Tanah Mineral Di Kawasan Hutan Kabupaten Kelalawan Provinsi Riau", *Jurnal Silvikultural Tropika*, Vol 10, No 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.10.1.40-44>.
- Benaya Hendriawan, "Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol 5, No 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33430>
- Cahyo Edi Tando, dkk., Pemerintah Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 15, No. 3, 2019.
- Diana E. Rondonuwu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 9, 2018. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.39120>.
- Farida Sekti, "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia" *Justicia Islamica* , Vol. 13 No. 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>.
- Gabriella Gita Diani Putri, Meninjau Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Dikontekstualisasikan dalam Teologi Ekologi dan Teologi Bencana, Wacana teologika : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teologika Duta Wacana*, Vol 1, No 1, 2024.
- Gerry Putra Ginting, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan

- Kekerasan di Kabupaten Sleman”, *Uajy Library*, (16 Desember 2015).
- Hasaziduhu Muho, “Penegakan Hukum di Indonesia menurut aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Warta Dharmawangsa*, Vol 13 no 1, 2019, DOI : <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Hendra. “Perubahan Kebudayaan Berladang Masyarakat Dayak Ahe di Desa Tunang Setelah Masuknya Perkebunan Kelapa Sawit”, *Sociologquei* , Volume 5, No 1, 2017.
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat” *Sultra Research of Law*, Vol 5 No 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.
- Imam Sukadi, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Volume 7 No 1, 2011.
- Jatmiko Wahyudi. “Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC”, *Jurnal Litbang*, Vol 15, No 1, 2019, DOI : <https://doi.org/10.33658/jl.v15i1.132>.
- John Tomi Siska, Tantimin, “Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7 No 2, 2021,
- Juhadi. “Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan” *Jurusan Geografi -FIS UNNES*, Vol 4, No 1, 2007, DOI : <https://doi.org/10.15294/jg.v4i1.108>.
- Khafifah Kusuma, Ismainyah, dan Aria Zurentti, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan pidana di Bawah Ancaman Minumun Kasus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak”, *Unes Law Review* volume 6 No 2 2023, DOI: <https://doi.org/10.31933/unserev.v6i2>.
- La Ode Risman, “Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Perspektif Kedaulatan Hukum, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol 1 No 6, 2020, DOI : <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.1834>.
- Linggua Sanjaya Usop. “Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah”, *Enggang Jurnal Pendidikan, Bahasa, sastra, seni, dan Budaya*, Vol 1, No 1, 2020, DOI : <https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.2465>.
- Lucas Candra Gunawan, Bambang Santoso, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan kepada Anak Berakibat Kematian”, *Jurnal Verstek*, Vol 12 no 1, 2024. DOI : 10.20956/verstek.v7i2.xxxx
- M. Anang Firmansyah, Subowo “Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesuburan Fisik, Kimia, Dan Biologi Tahan Serta

- Alternatif Penanggulangan dan Pemanfaatannya” *Jurnal Sumber Daya Lahan*, Vol 6, No 2, 2012.
- Mochammad Abdul Wachid, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Maksigama*, Vol. 9 No. 1, 2015, DOI : <https://doi.org/10.37303/.v9i1.8>.
- Naza Naratama Wikananda, Mohammad Subkhan, Yelvi levani, Alfrita Amalia Laitupa, “Hubungan antara Kejadian Bencana Kebakaran Hutan Dengan Jumlah Penyakit Pernapasan di Kalimantan Tengah pada Tahun 2019”, *Syifa Medika*, Vol 12 No 1, 2021. DOI : <https://doi.org/10.32502/sm.v12il.2773>.
- Nur Raihan Wiranti Akmalasari, Joelman Subaidi, Budi Bahreisy, “ Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol 6 no 4, 2023.
- Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, Honesto Ruddy Dasinglolo, “Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Amanna Gappa*, Vol 20 No 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.20956/ag.v27i1.6954>.
- Olivia Anggie Johar, “Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 15 No 1, 2021, DOI ;10.31258/jil.15.1.p.54-65.
- Putra Mulia, Nofrizal, Wan Nishfa Dewi, “Analisis Dampak Kabut Asap Karhutla Terhadap Gangguan Kesehatan Fisik” *Jurnal Ners Indonesia*, Vol 12, No. 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.31258/jni.12.1.51-66>.
- Rahel Maria Tampongangoy, Chirstine S. Tooy, Wilda Assa, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Pembakaran Hutan”, *Lex Administratum*, Vol 10, No 3, 2022.
- Satriya Nugraha, Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Nganju, Belom Bahadat: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 81-90.
- Sodikin, “Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan” *kanun*, Vol 12 No 3, 2010
- Sri Hartini, “Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Era Reformasi”, *Jurnal Civics*, Vol. 7 No. 1, 2010, DOI:10.21831/civics.v7i1.3460.
- Sri Rahayu, Yudi, Rahayu, dkk. “Cost (In)Efficiency di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 12, No 2, 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.20>.
- Sri Sulistyawati, “Penegakan Hukum Lingkungan (environment envorcement) Berbasis Nilai-Nilai Karakter” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2018.

Surya Adela Dimas Santoso, Hana Faridah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aktivitas Judi Togel Online (Studi Kasus Putusan Nomor 349/Pid.B/PN Kwg)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10 no 2, 2024 DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10500231>.

Toufik Hidayat. “Kajian Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin: Cimaragas Kabupaten Ciamis” *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 2 No 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.37058/metaedukasi.v2i1.1808>.

Veronika Murtinah, Muli Edwin, Oktavia bane, “ Dampak Kebakaran Hutan terhadap sifat fisik dan kimia tanah di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur”*Jurnal Pertanian Terpadu*, Vol 5, No 2, 2017, DOI : <https://doi.org/10.36084/jpt5i2.133>.

Vivi Ariyanti, “kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol 6 No 2, 2019, DOI : <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

Wahyu Purnaningsih, Fira Wulansari, “Perlindungan Hukum pada Tradisi Menugal sebagai Kearifan Lokal di Kecamatan Arut Utara”, *Joernal on Education*, Vol 5, No 3, 2023, DOI: <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1817>

Peraturan

Undang-Undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang no 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang no 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana /Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang no 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Web Page

Adi Hidayat, “Area Kebakaran Hutan di Kalbar Capai 1.360 Kali Luas Monas”,<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/05/area-kebakaran-hutan-di-kalbar-capai1360-kali-luas-monas>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 23:59 WIB.

Emanuel Edi Saputra, Curah Hujan Menurun, Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/20/curah-hujan-menurun-waspada-potensi-karhutla-di-kalbar-beberapa-hari-ke-depan?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login, Diakses pada tanggal 31 Januari pukul 00:07

Tim Redaksi Suara Kalbar, “Mehilangnya Variates Padi

Lokal

Kalbar Dalam Program Pemerintah
h”<https://www.suarakalbar.co.id/2020/01/menghilangnya-varietas-padi-lokal/>, dikunjungi pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 21:57 WIB.

Honda, “8 Perbedaan pertanian dan Perkebunan”,
<https://www.hondapowerproducts.co.id/id/berita-informasi/artikel/perbedaan-pertanian-danperkebunan#:~:text=Dalam%20pertanian%2C%20tanaman%20yang%20ditanam,karet%2C%20teh%2C%20>

[atau%20kopi](#), dikunjungi pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 23:05 WIB.

Dian Nur Pratiwi, *Pengaruh Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Terhadap Lingkungan Hidup*,
<https://www.pnpulangpisau.go.id/AulvFAa3BZopR4Qs5mONgxzwjSyHPLh21KeiT6JC0bYWEqV8MXdctUr7GDkfn>, diakses pada 21 Desember 2023, Pukul 08.57 WIB.

